



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 83-K/ PM.II-09/AD/IV/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTON PRAMONO
Pangkat / Nrp : Kopda / 31030805640781
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 22 Juli 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Panorama Ciawigebang Kab. Kuningan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor BP- 67/A-01/XII/2015 bulan Desember 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Kep/22/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/38/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 12 April 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/38/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 12 April 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar :

- Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
 - Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum Et Revertum Nomor : R/01/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015.
 - 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum No.003/veR/RSUKMC/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 di Dusun Pahing Blok Nagog Rt. 06/03 Perumahan Panorama Ciawi Gebang Kab. Kuningan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (Kopda Anton Pramono) masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditempatkan di Yonzipur-2 Palembang, pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopda NRP. 31030805640781.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB saat mengemudikan mobil Phanter warna hijau Nopol E 1586 YM tepatnya di Dusun Pahing Blok Nagog Rt. 06/03 Perumahan Panorama Ciawi Gebang Kab. Kuningan ada Truck yang sedang menurunkan pasir melintang di jalan.
- Bahwa karena Terdakwa hendak lewat namun terhalang Truck tersebut kemudian Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 2(dua) kali sehingga Sdr. H. Nunu Nugraha(Saksi-1) selaku pengemudi Truck menepikan Truck tersebut, saat itu Terdakwa berkata "Monyet kamu parker sembarangan, mana rokok ?", sambil cengengesan Saksi-1 menjawab "Rokok apa pa saya tidak punya rokok", selanjutnya Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri dan menarik kaos Saksi-1 kemudian memukul bagian rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali dan menendang kearah dada Saksi-1 namun ditangkis oleh Saksi-1 setelah itu Terdakwa berkata "mana Bos nya ?" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 pada saat Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memikirkan mobil sembarangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Kuningan Medical Centre Nomor : 003/Ver/RSUKMC/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 Saksi-1 menderita memar di dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 3cm, luka memar bekas sepatu pada tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 11cm, dan luka memar di pinggang bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 1.5cm..
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 melapor ke Subdenpom III/3-6 Kuningan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : H. Nunu Nugraha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 4 Juli 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Cigedug Rt.04 Rw.09 Desa Purwaraja Rajadesa Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun Pahing Blok Nagog Rt. 06/03 Perumahan Panorama Ciawigebang Saksi sedang bongkar muat pasir di daerah Perumahan Panorama Ciawigebang kemudian datang Terdakwa berpakaian dinas dan mengendarai mobil jenis Phanter memberi isyarat klakson sebanyak 2(dua) kali lalu Saksi(Sdr. H. Nunu Nugraha) meminggirkan kendaraannya setelah itu Terdakwa menyalip kendaraan Saksi kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi minta rokok kemudian dijawab oleh Saksi "rokok apa pa", dan Terdakwa memberhentikan kendaraannya kemudian menghampiri Saksi lalu berkata "kamu nantang saya ? dan kamu tidak tahu saya ?".
3. Bahwa setelah Terdakwa turun dari mobilnya kemudian menarik kaos dan memukul Saksi kearah rahang sebanyak 2(dua) kali setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "kamu tidak menghormati saya" dan Saksi menjawab "salah saya apa pak ?" tidak lama kemudian Terdakwa memukul lagi ke bagian muka Saksi sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan sebelum Terdakwapergi meninggalkan Saksi sempat menendang Saksi sebanyak 1(satu) kali kea rah pinggang sebelah kiri dan mengancam akan membakar kendaraan Truck yang dikendarai oleh Saksi.
4. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi mengakibatkan luka bengkak pada rahang sebelah kiri dan bagian rahang sebelah kanan kemudian sesak di bagian dada sebelah kiri, bagian tangan sebelah kiri lalu Saksi berobat ke Rumah Sakit Kuningan Medical Centre (RS. KMC) Jl. RE. Martadinata Kuningan.
5. Bahwa Saksi keberatan atas tindakan Terdakwa terhadap dirinya dan Saksi akan menuntut sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Saksi-2

Nama lengkap : SUDIRO Bin JOMIRIN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jombang, 9 september 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Asem, Desa Waled Rt.03 Rw.01 Kec. Waled Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun Pahing Blok Nagog Rt. 06/03 Perumahan Panorama Ciawigebang Kab. Kuningan Saksi (Sdr. Sudiro Bin Jomirin) sedang bongkar pasir dari arah belakang kendaraan Saksi-1 (H. Nunu Nugraha) ada kendaraan roda empat jenis Phanter yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui nama Terdakwa kemudian Terdakwa memberi isyarat klakson dengan maksud meminta agar diberi jalan untuk mendahului dan Saksi-1 meminggirkan kendaraannya lalu Terdakwa memberi klakson lagi dan berhenti disamping kendaraan Saksi-1 yang Saksi dengar pada saat itu Terdakwa meminta rokok dengan dengan mengatakan "minta jatah saya", kemudian Saksi mendengar Terdakwa dengan Saksi-1 ribut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi-1 karena pada saat itu Saksi sedang berada di dalam Truck.
4. Bawa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 menderita luka dan setelah kejadian tersebut Saksi diajak oleh Saksi-1 ke Koramil Ciawigebang.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa meminta jatah rokok kepada Saksi-1 tetapi tidak diberi oleh Saksi-1.

Saksi-3

Nama lengkap : SURDI Bin SAHRI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 10 juli 1954
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Cibulakan, Desa Simajaya Kec. Rajadesa Kab. Kuningan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 di Dusun Pahing Blok Nagog Rt. 06/03 Perumahan Panorama Ciawigebang Kab. Kuningan Saksi (Sdr. Surdi Bin Sahri) sedang mengaduk pasir dan mendengar bunyi klakson dari kendaraan yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan maksud meminta jalan, setelah Truck milik Saksi-1 (Sdr. Nunu Nugraha) kepinggir jalan kemudian Terdakwa memberi isyarat klakson lagi setelah itu berhenti di depan kendaraan Saksi-1.
3. Bahwa setelah mobil Terdakwa berhenti di depan kendaraan Saksi-1, Saksi mendengar Terdakwa meminta jatah Rokok kepada saksi-1 tetapi tidak diberi oleh Saksi-1 lalu Terdakwa turun dari kendaraannya dan menghampiri Saksi-1 dan menarik kaos Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 kearah rahang sebanyak 2(dua) kali sambil berkata kepada Saksi-1 "kamu tidak tahu saya ?" dan "kamu tidak menghargai saya", setelah itu Terdakwa memukul Saksi-1 lagi kearah muka Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong dan menendang kearah pinggang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali setelah itu Terdakwa pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi-1.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan kepada Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali dan tidak mengetahui apakah saksi-1 menderita luka-luka.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1(Sdr. H. Nunu Nugraha) menderita luka dan setelah kejadian tersebut Saksi diajak oleh Saksi-1 ke Koramil Ciawigebang.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan masalah meminta jatah rokok dank arena mobil Terdakwa terhalang oleh Truck Saksi-1 yang sedang bongkar pasir.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Anton Pramono) masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditempatkan di Yonzipur-2 Palembang, pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopda NRP. 31030805640781.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dengan memakai pakaian PDL Loreng mengendarai mobil merek Phanter warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikapal di Dusun Pahing Blok Nagog Rt. 06/03 Perumahan Panorama Ciawi Gebang di depan mobil Terdakwa ada Truck yang sedang menurunkan pasir yang berhenti dengan posisi melintang di jalan dan Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 2(dua) kali lalu Truck yang sedang menurunkan pasir tersebut menepi.

3. Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1(Sdr. H. Nunu Nugraha) "Monyet kamu parkir sembarangan, mana rokok ?", kemudian dijawab oleh Saksi-1 sambil cengengesan "Rokok apa pa saya tidak punya rokok", melihat Saksi-1 bersikap seperti itu kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri dan menarik kaos Saksi-1 kemudian memukul bagian rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangan kosong serta menendang kearah pinggang sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan menendang kearah dada tetapi sempat ditangkis oleh tangan kiri Saksi-1 dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 sambil berkata "mana Bos nya ?".

4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan kepada Saksi-1 dikarenakan Terdakwa tersinggung atas sikap Saksi-1 yang tidak sopan kepada Terdakwa dan parkir disembarang tempat.

5. Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ataupun perbuatan lain yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum Et Revertum Nomor : R/01/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015.
- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum No.003/veR/RSUKMC/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat permohonan Visum Et Revertum Nomor : R/01/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 dan hasil Visum Et Revertum No.003/veR/RSUKMC/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Anton Pramono) masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditempatkan di Yonzipur-2 Palembang, pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopda NRP. 31030805640781.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB saat mengemudikan mobil Phanter warna hijau Nopol E 1586 YM tepatnya di Dusun Pahing Blok Nagog Rt. 06/03 Perumahan Panorama Ciawi Gebang Kab. Kuningan ada Truck yang sedang menurunkan pasir melintang di jalan.

3. Bahwa benar karena Terdakwa hendak lewat namun terhalang Truck tersebut kemudian Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 2(dua) kali sehingga Sdr. H. Nunu Nugraha(Saksi-1) selaku pengemudi Truck menepikan Truck tersebut, saat itu Terdakwa berkata "Monyet kamu paker sembarangan, mana rokok ?", sambal cengengesan Saksi-1 menjawab "Rokok apa pa saya tidak punya rokok", selanjutnya Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri dan menarik kaos Saksi-1 kemudian memukul bagian rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali dan menendang kearah dada Saksi-1 namun ditangkis oleh Saksi-1 setelah itu Terdakwa berkata "mana Bos nya ?" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 pada saat Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memikirkan mobil sembarangan.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Kuningan Medical Centre Nomor : 003/Ver/RSUKMC/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 Saksi-1 menderita memar di dada sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 3cm, luka memar bekas sepatu pada tangan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 11cm, dan luka memar di pinggang bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 1.5cm.

6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 melapor ke Subdenpom III/3-6 Kuningan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung kualifikasi penganiayaan ringan.

- Bahwa didalam pasal 352 ayat 1 KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidana, yang ada hanya kualifikasi dari perbuatan (dalam hal ini penganiayaan ringan) dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan itu (dalam hal ini yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Karena pasal ini adalah serumpun (berada dalam satu judul bab "penganiayaan") dengan pasal 351 KUHP, maka dalam hal ini pembahasan pengertiannya kita kembalikan kepada pasal 351 KUHP (sebagai pasal induknya).

- Dengan tidak adanya ketentuan didalam UU tentang apa yang diartikan dengan penganiayaan maka kita akan memakai doktrin dimana dalam penafsirannya mengenai "Penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Dengan demikian unsur-unsur dakwaan adalah :

Unsur Kesatu : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Unsur Kedua : "Menyebabkan sakit"

Unsur Ketiga : "tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian."

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Dengan sengaja melakukan penganiayaan."

- Unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku/Terdakwa.

- Menurut MVT yang dimaksud dengan keengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi tindakan nya tersebut dan atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB saat mengemudikan mobil Phanter warna hijau Nopol E 1586 YM tepatnya di Dusun Pahing Blok Nagog Rt. 06/03 Perumahan Panorama Ciawi Gebang Kab. Kuningan ada Truck yang sedang menurunkan pasir melintang di jalan.

2. Bahwa benar karena Terdakwa hendak lewat namun terhalang Truck tersebut kemudian Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 2(dua) kali sehingga Sdr. H. Nunu Nugraha(Saksi-1) selaku pengemudi Truck menepikan Truck tersebut, saat itu Terdakwa berkata "Monyet kamu parker sembarangan, mana rokok ?", sambil cengengesan Saksi-1 menjawab "Rokok apa pa saya tidak punya rokok", selanjutnya Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri dan menarik kaos Saksi-1 kemudian memukul bagian rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali dan menendang kearah dada Saksi-1 namun ditangkis oleh Saksi-1 setelah itu Terdakwa berkata "mana Bos nya ?" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "menyebabkan sakit"

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sbb :

- Bahwa benar akibat dari Terdakwa menarik kaos Saksi-1 kemudian memukul bagian rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali dan menendang kearah dada Saksi-1 namun ditangkis, Saksi-1 menderita luka memar di dada sebelah kanan, luka memar bekas sepatu pada tangan sebelah kiri, dan luka memar di pinggang bagian belakang sebelah kiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "menyebabkan sakit" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian".

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut pada orang lain yang menimbulkan rasa sakit tidak menghalangi untuk menjalankan mencari nafkah/pencaharian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar karena Terdakwa hendak lewat namun terhalang Truck tersebut kemudian Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 2(dua) kali sehingga Sdr. H. Nunu Nugraha(Saksi-1) selaku pengemudi Truck menepikan Truck tersebut, saat itu Terdakwa berkata "Monyet kamu parker sembarangan, mana rokok ?", sambil cengengesan Saksi-1 menjawab "Rokok apa pa saya tidak punya rokok", selanjutnya Terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri dan menarik kaos Saksi-1 kemudian memukul bagian rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali dan menendang kearah dada Saksi-1 namun ditangkis oleh Saksi-1 setelah itu Terdakwa berkata "mana Bos nya ?" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

2. Bahwa benar akibat dari Terdakwa menarik kaos Saksi-1 kemudian memukul bagian rahang sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali dan menendang kearah dada Saksi-1 namun ditangkis, Saksi-1 menderita luka memar di dada sebelah kanan, luka memar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~hal-hal yang~~ di sebelah kiri, dan luka memar di pinggang bagian belakang sebelah kiri, tetapi tidak menimbulkan halangan bagi Saksi 1 untuk melakukan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa arogan dan tidak dihargai oleh Saksi-1(Sdr. H. Nunu Nugraha) pada saat Terdakwa berbicara kepada Saksi-1(Sdr. H. Nunu Nugraha) dan Saksi-1(Sdr. H. Nunu Nugraha) memakirkan mobil sembarangan.

2. Pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang dilandasi perasaan emosi dan main hakim sendiri adalah tidak dibenarkan menurut hukum.

3. Akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh Sdr. H. Nunu Nugraha yang merasa disakiti oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum Et Revertum Nomor : R/01/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015.
 - 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum No.003/veR/RSUKMC/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum Et Revertum Nomor : R/01/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 dan 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum No.003/veR/RSUKMC/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANTON PRAMONO, Kopda NRP 31030805640781 secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat permohonan Visum Et Revertum Nomor : R/01/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015.
 - 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum No.003/veR/RSUKMC/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Marwan Suliandi, S.H., M.H. NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Sugiarto, S.H NRP 548431 dan Letnan Kolonel Chk (K) Nanik Suwarni, S.H, M.H NRP 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, S.H, A.MD Mayor Chk Nrp. 1199001965-0175, Panitera Kapten Chk Salimin S.H NRP 21940118760172, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd.

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota II

Ttd..

Nanik Suwarni, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 548707

Panitera

Ttd.

Salimin S.H.
Kapten Chk NRP 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Salimin S.H.
Kapten Chk NRP 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)